



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1615, 2014

KEMENKO PEREKONOMIAN. Akuntabilitas  
Kinerja. Pemerintah. Evaluasi Laporan.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara intensif;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman evaluasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
  4. Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

2. Pedoman Evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
5. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat.
6. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

## BAB II

### PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan evaluasi LAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat melaksanakan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rencana pelaksanaan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.
- (4) Hasil pelaksanaan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk LHE yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi LAKIP.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menggunakan Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

#### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Semua unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian wajib menindaklanjuti rekomendasi LHE.
- (2) Inspektorat wajib memantau tindak lanjut LHE dari setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

CHAIRUL TANJUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN